



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 9/Pdt.G.S/2018/PN BIK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

H. Muh. Basri, S.Pd, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;

Selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

Dalam Perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada Hardiyanto, SH., MH., Ahmad Kurnia Kadir, SH., Abdul Rahman Razak, SH., Advokat yang berkantor di Hardiyanto And Partners di Jalan Ahmad Yani No. 3 Kota Bulukumba;

Lawan:

Ambo Rappe, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Lassaruru, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Irfan, SH., Surat Kuasa Khusus Nomor: 4/Pen.SIK/SK. Pdt/2018 tanggal 23 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca seluruh surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang terdapat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi Syarifuddin telah ada suatu perjanjian jual beli kayu besi dengan harga yang disepakati perkubiknya adalah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Penggugat selaku pembeli telah menyerahkan uang pembelian kayu besi sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Tergugat dan sebesar Rp. 23.200.000,- (dua puluh tiga dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Syarifuddin, dimana Tergugat dan saksi Syarifuddin berkedudukan sebagai penjual;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 9/Pdt.G.S/2018/PN BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyerahan uang pembelian kayu besi kepada Tergugat dan/atau kepada saksi Syarifuddin dilakukan oleh Penggugat dalam beberapa kali penyerahan yaitu:

1. Tanggal 3 Oktober 2016 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), (vide bukti P-2);
2. Tanggal 5 Januari 2017 senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), (vide bukti P-3);
3. Tanggal 1 Desember 2016 senilai Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), (vide bukti P-5 dan bukti T-2)
4. Tanggal 3 Oktober 2016 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), (vide bukti P-6 dan bukti T-1);
5. Tanggal 9 Januari 2017 senilai 7.5000.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
6. Uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh saksi Syarifuddin, (vide keterangan saksi Syarifuddin);

Sehingga total yang telah diterima oleh Tergugat dan saksi Syarifuddin dari Penggugat sebagai uang pembelian kayu besi sebesar Rp. 45.700.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa Tergugat dan saksi Syarifuddin selaku penjual yang telah menerima pembayaran dari Penggugat ternyata tidak telah menyerahkan kayu besi sebagaimana yang telah diperjanjikan kepada Penggugat selaku Pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi Syarifuddin telah terikat dalam suatu perjanjian jual beli kayu besi dimana Tergugat dan saksi Syarifuddin mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kayu Besi dan Penggugat mengikatkan dirinya untuk membayar seseuai harga yang diperjanjikan; (vide pasal 1457 B.W.);

Bahwa perjanjian jual beli yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat dan Saksi Syarifuddin telah memenuhi ketentuan pasal 1320 B.W. oleh karena:

- Dalam perjanjian tersebut telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi Syarifuddin,
- Para pihak dalam perjanjian jual beli kayu besi (Penggugat dengan Tergugat dan Saksi Syarifuddin) merupakan subyek hukum memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- Perjanjian mempunyai objek jual beli yang jelas yang dapat diperdagangkan (vide; pasal 1332 B.W.) yaitu kayu besi;
- Perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan atau nilai kepatutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena perjanjian tersebut telah dibuat secara sah maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat selayaknya Undang-Undang bagi Penggugat dengan Tergugat dan saksi Syarifuddin (vide: Pasal 1338 B.W.)

Bahwa Tergugat dan saksi Syarifuddin dalam kedudukan sebagai Penjual meskipun telah menerima Pembayaran uang Pembelian Kayu Besi ternyata tidak telah melakukan kewajibannya/tidak melaksanakan prestasinya sebagai penjual maka Tergugat dan saksi Syarifuddin haruslah dinyatakan telah melakukan cidera janji/wanprestasi terhadap perjanjian jual beli kayu besi sebagaimana yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi Syarifuddin;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum kedua dari surat Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa uang pembayaran pembelian kayu besi yang telah diterima oleh Tergugat dan saksi Syarifuddin adalah sebesar Rp. 45.700.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) maka terhadap Petitum Penggugat dalam angka ke 3 yang didasarkan pada bukti P-1 khususnya pada urian angka 5, dalam hal ini hakim tidak sependapat dengan nilai Pengembalian uang dimintakan oleh Penggugat dalam Petitum ke 3 tersebut, maka nilai pengembalian uang yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah senilai yang telah diterima Tergugat dan saksi Syarifuddin yaitu sebesar Rp. 45.700.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan demikian terhadap petitum ke 3 ini hakim berpendapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 4 yang menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan karena pada hakekatnya Tergugat berada pada pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kesatu, berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas ternyata tidak seluruhnya permohonan Penggugat yang termuat dalam petitum-petitumnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam RBG, Pasal 20 Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan Perkara ini;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 9/Pdt.G.S/2018/PN BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 45.700.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, oleh kami, **Yusti Cinianus Radjah, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 Hakim tersebut dan dibantu oleh Jamaluddin, SH, selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Ttd.

Yusti Cinianus Radjah, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Jamaluddin, SH.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	190.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
Total	Rp.	306.000,-